

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3641/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*;
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - 2.3. Nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 2.1 s.d 2.3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Fulanah, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 07 September 2023 di bawah pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama : Fulanah, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 07 September 2023 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan

sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% setiap tahun;

6. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk memberi akses, peluang dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk bertemu dan atau menemui, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan atau rekreasi anak bernama: Fulanah, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 07 September 2023, tersebut;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);